



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG

TIM TEKNIS DAN TIM AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2029

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4) *juncto* Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Tim Teknis dan Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 209), sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 1 Sesi E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 57) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis dan Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan rancangan awal dan agenda pelaksanaan kegiatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2029;
- b. melaksanakan identifikasi dan analisis data serta penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2029;

- c. memberikan pertimbangan teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan;
- d. melaksanakan konsultasi publik dan diseminasi hasil pelaksanaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2029;
- e. melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2029; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah.

KETIGA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan dan pemaparan disain dan instrumen penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2029;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
- c. melakukan penentuan rekomendasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2029;
- d. melaksanakan penyusunan laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2029; dan
- e. melaksanakan pemaparan hasil penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2029.

KEEMPAT : Tim Teknis dan Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan DIKTUM KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

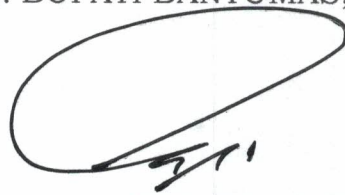
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. Bappedalitbang	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **21 JAN 2025**

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILL.

1900

NO.

1

2

3

4

5

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR ~~47~~ TAHUN 2025

TENTANG

TIM TEKNIS DAN TIM AHLI PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN
DANA CADANGAN PILIHAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN TIM AHLI PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PILIHAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
2029

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	TIM TEKNIS		
1.	Penjabat Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

1. Die erste Gruppe ist die Gruppe der
2. Die zweite Gruppe ist die Gruppe der
3. Die dritte Gruppe ist die Gruppe der
4. Die vierte Gruppe ist die Gruppe der
5. Die fünfte Gruppe ist die Gruppe der
6. Die sechste Gruppe ist die Gruppe der
7. Die siebte Gruppe ist die Gruppe der
8. Die achte Gruppe ist die Gruppe der
9. Die neunte Gruppe ist die Gruppe der
10. Die zehnte Gruppe ist die Gruppe der

11. Die elfte Gruppe ist die Gruppe der
12. Die zwölfte Gruppe ist die Gruppe der
13. Die dreizehnte Gruppe ist die Gruppe der
14. Die vierzehnte Gruppe ist die Gruppe der
15. Die fünfzehnte Gruppe ist die Gruppe der
16. Die sechzehnte Gruppe ist die Gruppe der
17. Die siebenzehnte Gruppe ist die Gruppe der
18. Die achtzehnte Gruppe ist die Gruppe der
19. Die neunzehnte Gruppe ist die Gruppe der
20. Die zwanzigste Gruppe ist die Gruppe der

21. Die einundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
22. Die zweiundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
23. Die dreiundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
24. Die vierundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
25. Die fünfundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
26. Die sechsundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
27. Die siebenundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
28. Die achtundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
29. Die neunundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
30. Die hundertste Gruppe ist die Gruppe der

31. Die hunderterste Gruppe ist die Gruppe der
32. Die hundertzweite Gruppe ist die Gruppe der
33. Die hundertdritte Gruppe ist die Gruppe der
34. Die hundertvierte Gruppe ist die Gruppe der
35. Die hundertfünfte Gruppe ist die Gruppe der
36. Die hundertsechste Gruppe ist die Gruppe der
37. Die hundertsiebte Gruppe ist die Gruppe der
38. Die hundertachte Gruppe ist die Gruppe der
39. Die hundertneunte Gruppe ist die Gruppe der
40. Die hundertzehnte Gruppe ist die Gruppe der

41. Die hundertelfte Gruppe ist die Gruppe der
42. Die hundertzwölfte Gruppe ist die Gruppe der
43. Die hundertdreizehnte Gruppe ist die Gruppe der
44. Die hundertvierzehnte Gruppe ist die Gruppe der
45. Die hundertfünfzehnte Gruppe ist die Gruppe der
46. Die hundertsechzehnte Gruppe ist die Gruppe der
47. Die hundertsiebzehnte Gruppe ist die Gruppe der
48. Die hundertachtzehnte Gruppe ist die Gruppe der
49. Die hundertneunzehnte Gruppe ist die Gruppe der
50. Die hundertzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der

51. Die hunderteinundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
52. Die hundertzweiundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
53. Die hundertdreiundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
54. Die hundertvierundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
55. Die hundertfünfundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
56. Die hundertsechsundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
57. Die hundertsiebenundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
58. Die hundertachtundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
59. Die hundertneunundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
60. Die hundertzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der

61. Die hunderteinundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
62. Die hundertzweiundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
63. Die hundertdreiundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
64. Die hundertvierundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
65. Die hundertfünfundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
66. Die hundertsechsundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
67. Die hundertsiebenundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
68. Die hundertachtundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
69. Die hundertneunundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
70. Die hundertzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der

71. Die hunderteinundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
72. Die hundertzweiundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
73. Die hundertdreiundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
74. Die hundertvierundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
75. Die hundertfünfundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
76. Die hundertsechsundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
77. Die hundertsiebenundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
78. Die hundertachtundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
79. Die hundertneunundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
80. Die hundertzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der

81. Die hunderteinundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
82. Die hundertzweiundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
83. Die hundertdreiundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
84. Die hundertvierundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
85. Die hundertfünfundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
86. Die hundertsechsundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
87. Die hundertsiebenundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
88. Die hundertachtundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
89. Die hundertneunundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der
90. Die hundertzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Dra. Sulistyawati, MPHR
12.	Kepala Sub Bidang Pelaksanaan dan Penyusunan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Nailul Barokah, S.Kom., M.Si
13.	Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Sri Rihastuti, S.P., M.Si.
14.	Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Atik Munggiarti, S.Si., M.T.
15.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Wahyudi Joko Siswoyo, S.Sos.
16.	Peneliti Ahli Pertama pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Krista Linda Dyaswari, M.H.

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Pengadministrasi Program dan Tata Operasional Penelitian pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Rigih Bayu Ratri, S.IP.
18.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Moh. Farid Ariyanto, S.T.
19.	Analisis Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	Andi Hidayat Firmansyakh, S.IP.
20.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Endah Dwi Abriyanti, S.H., M.H.
21.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H.
22.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Lidia Puspita Sukarno, S.H.
23.	Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Kasiyono, S.P.
24.	Analisis Program Pembangunan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Tika Amalia Arifiani, S.AP.
25.	Dua (2) orang Ahli Pertama Perekayasa pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Dinan Nafindro Nugroho, S.Ars. 2. Della Nirmala, S.Sos.

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
26.	Dua (2) orang Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana/Terampil pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Isna Riski Primayanti, A.Md. 2. Chandra Khoiru Riza, A.Md.
B.	TIM AHLI		
1.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Ahli Ilmu Hukum)	Ketua	Hermawan Prasojo, S.H., M.H., CLA
2.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Ahli Ilmu Hukum Kenegaraan)	Anggota	Adhitia Pradana, S.H., M.H.
3.	Ketua Laboratorium Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Ahli Teori Partai Politik dan Pemilu)	Anggota	Ahmad Sabiq, S.IP., M.A.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. Bappedalitbang	

Pj. BUPATI BANYUMAS

IWANUDDIN ISKANDAR

